



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, perlu adanya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk keselarasan tersebut, dipandang perlu adanya pedoman yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD sesuai Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta capaian indikator kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 15);

41. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Lima atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
42. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
25. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

26. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
27. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.
28. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
29. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
30. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
31. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
32. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku pengguna barang.
33. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
34. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
35. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
36. Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
37. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
41. Tim Peneliti adalah kelompok kerja (team work) yang diberi tugas melakukan penelitian pada lingkup pemerintah Kota Kendari.
42. Tim Ahli adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendampingan pada kegiatan tertentu yang bersifat khusus dalam lingkup SKPD Pemerintah Kota Kendari dan DPRD.
43. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
44. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
45. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
47. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat

keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

48. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
49. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
50. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program inovatif untuk mewujudkan visi dan misi.
51. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
52. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
53. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
54. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
55. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
56. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
57. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
58. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

59. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.
60. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja diluar jam kerja selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh.
61. Daftar Hadir Lembur adalah yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
63. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
64. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
65. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
66. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
67. Harga Satuan adalah uang lembur, uang makan, biaya sewa, iuran, honorarium, biaya perjalanan dinas, honorarium narasumber dan instruktur, honorarium pelaksanaan seminar, honorarium bendahara, honorarium pemeriksa barang, standar harga gedung dan sewa rumah, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengadaan barang/jasa.
68. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

69. Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
70. Analisa Standar Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun anggaran.
71. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
72. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
73. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
74. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
75. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
76. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
77. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan daerah dan belanja daerah.
78. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan daerah dan belanja daerah.
79. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
80. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
81. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
82. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

- berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
83. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 84. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 85. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 86. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
 87. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 88. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi yang tinggi.
 89. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II

KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Program

Pasal 2

Kebijakan Umum Program dan Strategi Prioritas Tahun Anggaran 2017, disusun melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dan diintegrasikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan program Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota serta Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2013-2017, yang disesuaikan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara rasional dan terukur.

Pasal 3

- (1) Dalam upaya implementasi program yang mengarah pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang didasari dengan tolak ukur yang jelas, akan dilakukan evaluasi pengukuran serta pembobotan dilihat dari tingkat capaian masing-masing indikator yaitu: masukan, keluaran, manfaat dan dampak terhadap setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pasal 4

- (1) Prioritas pembangunan tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Visi Kota Kendari yaitu "Mewujudkan Kota Kendari Tahun 2025 sebagai Kota dalam taman yang bertaqwa, maju, demokratis dan sejahtera" serta Misi Kota Kendari;
- (2) Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan Kota Kendari tahun 2017, adalah tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2013-2017
- (3) Mengingat keterbatasan sumber-sumber pembiayaan, dilain pihak program kegiatan yang harus ditangani sangat kompleks, maka strategi pembangunan Kota Kendari tahun 2017, diarahkan pada 3 (tiga) strategi pengembangan, yaitu :
 - a. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;
 - c. Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Strategis;
- (4) Strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disinkronisasikan dengan visi misi Walikota, sebagai implementasi dari RPJMD dengan tetap mengacu pada 8 (delapan) program prioritas yaitu:
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan fungsi kota kendari sebagai kota pelayanan skala regional dan terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat;
 - c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan dasar dan menengah serta pelestarian nilai-nilai budaya;

- e. Meningkatkan rasa aman, sikap hidup yang tertib dan disiplin bagi seluruh warga masyarakat;
 - f. Menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penegakan supremasi hukum;
 - g. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, pemberantasan kemiskinan dan pengangguran; dan
 - h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur.
- (5) Penetapan program kegiatan dan pembiayaan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga/Dinas/Unit kerja yang selanjutnya dalam mempersiapkan alokasi anggaran berdasar aspirasi masyarakat, maka kebijakan pengalokasian pembiayaan secara proporsional dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan program, yaitu :
- a. Program Pemerataan dan pertumbuhan;
 - b. Program Strategis dan prioritas, serta
 - c. Program Inovasi dan kreativitas.

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Program Kegiatan

Pasal 5

Pengelolaan program kegiatan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 7

APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran prestasi kerja yang mengutamakan upaya pencapaian kinerja dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Program kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1(satu) tahun anggaran yang sifatnya strategis dan memiliki nilai manfaat yang besar, dapat dilanjutkan dengan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Multiyears), untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian

pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan disiapkan dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

Pasal 10

- (1) DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.
- (2) DPRD dibantu Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kota Kendari, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/APBD-P

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Pasal 11

- (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran arah kebijakan dan strategi pembangunan Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga keseimbangan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementrian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2017 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP 2017 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 dan RKPD sebagai

pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

(2) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 tersebut maka sasaran pembangunan Tahun 2017 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
4. *Gini Ratio* (Indeks) sebesar 0,38;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7;

(3) Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Cita 2

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Cita 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Cita 4

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Cita 5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Cita 6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7. Cita 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Cita 8

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Cita 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia.

- (4) Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017.
- (5) Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
 3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
 4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.
- (6) Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:

a. Pengarusutamaan

1) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam.

2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada:

- a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; dan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3) Pengarusutamaan Gender

Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

b. Pembangunan Lintas Bidang

1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga), perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

2) Perubahan Iklim

Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan

masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim.

3) Revolusi Mental

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.

2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui:

- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarah dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakandan program pembangunan yang berbasis bukti.
- b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya.

- c. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi dan penelitian dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.
- d. Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
- e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.
- f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama.
- g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global.
- h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.
- i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG)

di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi:

- a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan;
- b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta
- c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional.

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur, pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

5. Pembangunan Politik

Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah

tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

- a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;
- b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI;
- c. Intelijen dan kontra intelijen;
- d. Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut;
- e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;
- f. Sistem keamanan yang integratif.

7. Hukum dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

a. Sub Hukum

- 1) Penegakan hukum yang berkualitas,
- 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,
- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

b. Sub Bidang Aparatur

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerja efektif dan efisien, berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

a. Informasi Geospasial meliputi:

- 1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan peta tematik;
- 2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengan kebijakan ini, penggunaan APBN hanya difokuskan untuk pengadaan data dasar untuk peta dasar minimal skala 1:25.000;
- 3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan

untuk memetakan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan;

- 4) Kebijakan Super *Data Bank* dan PNBPN, dimana kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan distribusi data dan informasi spasial telah dilakukan Pemerintah melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan
- 5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga *Surveyor* dan Tenaga Ahli Geospasial, dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga *surveyor* dan tenaga ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan.

b. Tata Ruang

- 1) Memperkuat sistem pertahanan;
- 2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;
- 4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang;
- 5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- 6) Mewujudkan kedaulatan pangan.

c. Pertanahan

- 1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (*land reform*); dan
- 2) Jaminan kepastian hukum atas tanah.

d. Perkotaan dan Perdesaan

Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, yang akan diisi oleh penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

e. Kawasan Strategis

Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.

f. Kawasan Perbatasan

Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.

g. Daerah Tertinggal

Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.

h. Otonomi Daerah

- 1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien;
- 3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- 4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah;
- 5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka:

- a. pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi;
- b. pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan, mengembangkan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian *backlog* kepenghunan dan pengembangan industrialisasi

perumahan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.

10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan;
- b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional;
- c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari untuk menjaga pembangunan berkelanjutan.

(7) Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(8) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2017 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah Kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016 dan RKPD provinsi Tahun 2016.

(9) Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b.; c. dst					
2.	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b.; c. dst					
3.	Pembangunan Ekonomi, meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b.; c. dst dst					
4. s.d 10.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup), meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b.; c. dst					

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang disesuaikan dengan masing-masing bidang pembangunan nasional;

2. Kolom 3 diisi dengan nama program pada urusan pemerintahan daerah tertentu yang target kinerjanya terkait dengan bidang pembangunan nasional;
3. Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan bidang pembangunan nasional;
4. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;
5. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4; dan
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah antara kolom 5 dan kolom 6.

Tabel 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

No.	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	3+4=5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;
2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

Bagian Kedua

Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 12

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kota berdasarkan urusan dan kewenangannya;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penyusunan APBD

Pasal 13

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 14

- (1) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- (2) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dipemerintah Kota Kendari serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;

- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya;
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada Kota Kendari, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- 7) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;
- 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;

- 9) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - 1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - 2) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima;
 - 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
 - 3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

- 4) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPH Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017;

- 4) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

- 1) Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017;
- 2) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Kendari Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan;
- 3) Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016;
- 4) Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA apa bila pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

- 1) DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017;
- 2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI;
- 3) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Walikota tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Kota Kendari yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

4) Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

(4) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;

b) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2016;

c) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA apabila Pemerintah Kota Kendari tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- d) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017;
- e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015;
- f) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- g) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017;
- h) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun

Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- i) Pendapatan Pemerintah Kota Kendari yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.
- j) Penganggaran pendapatan Kota Kendari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017;
- k) Dalam hal penetapan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- l) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;
- m) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka

Pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

- n) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Kendari harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Walikota tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- o) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- p) Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima;
- q) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan;

- r) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- s) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan;
- t) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat;
- u) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- v) Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017;
- w) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Walikota tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah Kota yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.
- (5) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

(6) Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

c) Belanja Subsidi

Pemerintah Kota dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

- d) Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- f) Belanja Bagi Hasil Pajak
- 1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - 3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah kelurahan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kota;

- 4) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah kelurahan dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kelurahan selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan

g) Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017;
- 2) Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah;
- 3) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan;

- 4) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

h) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- (7) Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

- b) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
- d) Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD;
- e) Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
- f) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.

- h) Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
- i) Belanja Barang dan Jasa
- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari;
 - 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
 - 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016;
 - 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medicalcheck up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah;
 - 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada

SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- 6) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- 7) Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- 9) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial;
- 10) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- 12) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f) Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.

- 13) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- 14) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggaran. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 15) Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan :

- a) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
 - b) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau;
 - d) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.
- 16) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- j) Belanja Modal
- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - 2) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah

berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;

- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- 4) Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 5) Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;

- 7) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*);
 - 8) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;l;
 - 9) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- k) Surplus/Defisit APBD
- 1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah;
 - 2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,

penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;

- 3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang;
- 4) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan dalam hal ini KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas;
- 5) Dalam hal pemerintah kota melakukan pinjaman, maka Pemerintah kota wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan daerah terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan.

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017, sebagaimana contoh format sebagai berikut :

Tabel 3 Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya						
Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	X			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
x	x	X	01		Pelampauan Penerimaan PAD	
x	x	X	01	01	Pajak Daerah	
x	x	X	01	02	Retribusi Daerah	
x	x	X	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
x	x	X	01	04	Lain-lain PAD Yang Sah	
x	x	X	02		Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	
x	x	X	02	01	Bagi Hasil Pajak	
x	x	X	02	02	Bagi Hasil SDA	
x	x	X	02	03	dst	
x	x	X	03		Pelampauan Penerimaan Lain-lain PD Yang Sah	
x	x	X	03	01	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
x	x	X	03	02	dst	
x	x	X	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	
x	x	X	04	01	Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
x	x	X	04	02	Belanja pegawai dari Belanja Langsung	
x	x	X	04	03	Belanja Barang dan Jasa	
x	x	X	04	04	Belanja Modal	
x	x	X	04	05	Belanja Bunga	
x	x	X	04	06	Belanja Subsidi	
x	x	X	04	07	Belanja Hibah	
x	x	X	04	08	Belanja Bantuan Sosial	
x	x	X	04	09	Belanja Bagi Hasil	
x	x	X	04	10	Belanja Bantuan Keuangan	
x	x	X	04	11	Belanja Tidak Terduga	
x	x	X	04	12	Dst....	
x	x	X	05		Dst....	
x	x	X	05	01	
x	x	X	05	02	Dst....	
x	x	X	06		Sisa Belanja DAK	
x	x	X	06	01	DAK Bidang Pendidikan	

x	x	X	06	02	DAK Bidang Kesehatan	
x	x	X	06	03	DAK Bidang Infrastruktur	
x	x	X	06	04	Dst....	
x	x	X	07		Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	
x	x	X	07	01	Dana Bagi Hasil PBB	
x	x	X	07	02	Dana Bagi Hasil PPh	
x	x	X	07	03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan	
x	x	X	07	04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan	
x	x	X	07	05	Dana Bagi Hasil DR	
x	x	X	07	06	Dst....	
x	x	X	08		Sisa Belanja Dana Penyesuaian	
x	x	X	08	01	Dana Penyesuaian BOS	
x	x	X	08	02	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
x	x	X	08	03	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD	
x	x	X	08	04	Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD	
x	x	X	08	05	Dana Penyesuaian DID	
x	x	X	08	06	Dst....	
x	x	X	09		Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus	
x	x	X	09	01	Dana Otonomi Khusus Aceh	
x	x	X	09	02	Dana Otonomi Khusus Papua	
x	x	X	09	03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
x	x	X	09	04	Dst....	
x	x	X	10		Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur	
x	x	X	10	01	Dana Tambahan Infrastruktur Papua	
x	x	X	10	02	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	
x	x	X	11		Dst.....	

2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
4. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
6. Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
7. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;
8. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;
9. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang;
 - (a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - (b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - (c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

10. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
11. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b) Pengeluaran Pembiayaan

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima;
2. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal;
3. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;
4. Pemerintah kota dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR);

5. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
7. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
8. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah

dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM;

9. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud;
 10. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen);
 12. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah Kota Kendari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 13. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c) Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan
1. Pemerintah Kota menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol;
 2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah

harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan;

3. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Kendari dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah Kota Kendari.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Kota Kendari bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 18

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, pemerintah Kota Kendari dapat melakukan pinjaman, yang dilakukan secara selektif.
- (2) Dalam hal pemerintah Kota Kendari akan melakukan pinjaman, terlebih dahulu harus dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD, dengan memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman yang kurun waktu pelunasannya tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Walikota.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengolokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping yang bersumber dari APBD atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Empat

Teknis Penyusunan APBD

Pasal 20

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- (1) Walikota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017;
- (2) DPRD dan Walikota yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan;
- (3) Dalam hal kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sanksi tidak dapat dikenakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2016. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 antara pemerintah kota dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, paling lambat tanggal 30 Nopember 2016, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- (14) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (15) RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- (16) Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung;
- (17) Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya;
- (18) Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;
- (19) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- (20) Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan *review* atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV tentang rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. Lampiran V tentang rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI tentang daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Lampiran VII tentang daftar piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII tentang daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. Lampiran IX tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Lampiran XI tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Lampiran XII tentang daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII tentang daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. Lampiran XIII tentang daftar pinjaman daerah.
- (5) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Sebelum rancangan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama, terlebih dahulu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konsultasi dengan Walikota Kendari.
- (2) Apabila rancangan APBD telah dikonsultasikan dengan Walikota Kendari dan dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, maka TAPD berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kota Kendari untuk dilakukan pembahasan, yang

terlebih dahulu diawali penyerahan secara resmi melalui Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kelima

Proses Penetapan APBD

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD, paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota Kendari paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Kota Kendari menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kendari.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Kendari bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Kendari dan DPRD, dan Walikota Kendari tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Kendari.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.

3.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu I bulan September	3 minggu
4.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada MDN/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
7.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh MDN/Gub	
8.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
10.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	

(6) Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, pemerintah kota dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kota dan pemerintah kelurahan pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan

pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017;

- (7) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017);
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- (9) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (10) Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Walikota untuk APBD kota;
- (11) Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Bagian Ketujuh
Hal-Hal Khusus Lainnya

Pasal 27

- (1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:
- a) Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai maksud Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - b) Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota bersumber dari dan atas beban APBN sesuai maksud Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - c) Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D), tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D;
 - d) Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan :
 - (a) Pengelolaan pendidikan menengah;
 - (b) Pengelolaan terminal penumpang Tipe A dan Tipe B;

- (c) Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
 - (d) Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
 - (e) Pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan
 - (f) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
 - (g) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - (h) Pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - (i) Pengelolaan tenaga pengawas ketenaga kerjaan;
 - (j) Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
 - (k) Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan.
- e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- f) Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pemerintah daerah menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- g) Selanjutnya, terhadap barang milik daerah yang akan diserahkan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah sesuai maksud ketentuan tersebut di atas;
- h) Dalam kaitan itu, prinsip penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pada APBD Tahun

Anggaran 2016 terkait dengan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf k sesuai maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tidak dikenal dengan istilah "cut off" pada posisi tanggal 2 Oktober 2016 sebagai akibat pemberlakuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dana Transfer dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah antara lain DAU, DAK dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD) pada tahun berkenaan tidak dapat dilakukan pengalihan/pemotongan (begitu saja) dari semula kewenangan Kabupaten/Kota (belanja 9 bulan) beralih kepada Pemerintah Provinsi (belanja 3 bulan), begitu pula halnya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah, dimana alokasi anggaran dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang mengenai APBN maupun Peraturan Presiden mengenai alokasi dana transfer.

- i) Dengan demikian, beralihnya kewenangan dan penganggaran dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017;
- j) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD;
- k) Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarnya dalam bentuk program dan kegiatan;
- l) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah kota secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- m) Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap;
- n) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- o) Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan :
 - (a) Daerah lain;
 - (b) Pihak ketiga; dan/atau
 - (c) Lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah;
- q) Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- r) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam

rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b) Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan
 - c) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi;

- (5) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan;
- (6) Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (8) Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut :
 - a) Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - b) Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar :

- (1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
- (9) Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja;
- (10) Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya;
- (11) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya atau Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Ekonomi/Keuangan Daerah dan/atau Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) yang dapat mempertimbangkan regionalisasi;
- (12) Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang keuangan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2017 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya;
- (13) Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sebagaimana tersebut di atas di bidang seperti aset daerah/barang milik daerah, penilai dan penilaian aset, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang bersifat *profit* (misalnya Perbankan) maupun *non profit* (misalnya Perusahaan Daerah Air Minum-PDAM)

- c) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut :
- (1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan;
 - (2) Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - (a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan;
 - (b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2016; dan
 - (c) SP2D yang belum diuangkan.
- e) Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan;
- f) Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).
- (17) Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan diberitahukan kepada

Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

(18) Dalam Pasal 54 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran :

- a) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tahun jamak tersebut pada huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

- a) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

(19) Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a) nama kegiatan;
- b) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- c) jumlah anggaran; dan
- d) alokasi anggaran per tahun.

(20) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir;

(21) Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya;

(22) Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) pada Kantor Staf

Presiden, pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja TEPRRA;

- (23) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2016, dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- (24) Pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan;
- (25) Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, Pemerintah daerah menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (26) Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah;

(27) Pemerintah kota mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan kebijakan nasional, antara lain :

a) Pencapaian *SDG's*, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

(2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria;

(3) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

(28) Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program

Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;

- (29) Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
- (30) Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- (31) Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- (32) Efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Walikota di wilayah kerja masing-masing. Pendanaan untuk FORKOPIMDA Kota/Kecamatan tersebut bersumber dari dan atas beban APBN sesuai maksud Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016;
- (33) Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- (34) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan;
- (35) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah

Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

- (36) Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- (37) Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- (38) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba;
- (39) Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
- (40) Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- (41) Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03

Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

- (42) Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (43) Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah;
- (44) Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- (45) Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (46) Fasilitas pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
- (47) Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

BAB IV
STANDARISASI BIAYA

Bagian Kesatu

Uang Lembur, Uang Makan, Sewa dan Honorarium

Pasal 28

- (1) Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam kerja normal, berdasarkan atas perintah kepala satuan unit kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja.
- (2) Waktu kerja lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal selama 3 (tiga) jam per hari.
- (3) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari dan diberikan maksimal 6 (enam) jam per hari, dengan pemberian uang lembur sebesar 2 (dua) kali lebih besar dari biaya uang lembur.
- (4) Khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Personil ULP, LPSE dan pada kondisi tertentu bila terjadi peningkatan intensitas pelayanan pencairan dana pada BUD, waktu kerja lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dan dapat melebihi 15 jam dalam seminggu termasuk hari libur.
- (5) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Non Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.
- (6) Besarnya uang lembur per-jam dan uang makan lembur, ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan	Uang lembur/jam (Rp)	Uang Makan/hari (Rp)
1	Golongan IV	25.000	40.000,-
2	Golongan III	20.000	40.000,-
3	Golongan II	17.000	40.000,-
4	Golongan I	13.000	40.000,-
5	Pegawai Non PNS	-	40.000,-

Pasal 29

- (1) Penyediaan makan/minuman diperuntukan pada Kegiatan Rapat, Seminar, Bimtek/Diklat, Lokakarya, Sosialisasi dan Kegiatan Pemerintah Kota;
- (2) Biaya makan/minum rapat dan kegiatan rutin harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sebagai berikut:
 1. Snack dengan tarif maksimal Rp. 15.000,- per orang.
 2. Makan/minum dengan tarif maksimal Rp. 40.000,- per orang.
- (3) Biaya makan/minum untuk kegiatan pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara prasmanan dengan biaya Rp. 40.000 - Rp. 110.000 perorang;
- (4) Biaya makan/minum untuk Seminar, Bimtek/Diklat, Lokakarya, Sosialisasi dan kegiatan pemerintah kota dapat dilaksanakan dihotel/diluar fasilitas pemerintah apabila jumlah peserta \geq 50 (lima puluh) orang dengan biaya maksimal sebagai berikut :
 - a) Halfday Rp. 180.000,-
 - b) Fullday Rp. 250.000,-
 - c) Fullboard Rp. 550.000,-

Pasal 30

- (5) Satuan biaya sewa gedung/ruangan digunakan apabila pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan.
- (6) Satuan biaya sewa gedung, pelengkapan serta sewa kendaraan dan lain-lainnya ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Akomodasi	Orang/hari	250.000	
2	Sewa ruangan besar \geq 100 orang	Perhari	3.500.000	
3	Sewa ruangan sedang 50 - 100 orang	Perhari	2.500.000	
4	Sewa ruangan kecil \leq 50 orang	Perhari	2.000.000	
5	Sewa kendaraan roda empat	Unit/hari	500.000	
6	Sewa kendaraan roda 6 / Bus Sedang	Unit/hari	1.750.000	
7	Sewa kendaraan roda 6 / Bus Besar	Unit/hari	2.500.000	
8	Tenda Terowongan Kecil (3x4) m	Lokal/hari	175.000	

9	Tenda Terowongan (4x6) m	Lokal/hari	230.000	
10	Tenda Terowongan Jumbo (4x6) m	Lokal/hari	290.000	
11	Tenda Jengki (4x4) m	Lokal/hari	175.000	
12	Tenda Jengki Jumbo (4x6) m	Lokal/hari	210.000	
13	Sarnavil (5x5)	Lokal/hari	660.000	
14	Kerucut (5x5)	Lokal/hari	660.000	
15	Kursi Plastik	Buah/hari	3.500	
16	Kursi Futura	Buah/hari	18.000	
17	Pembungkus Kursi Plastik	Buah/hari	6.500	
18	Pembungkus Kursi Futura	Buah/hari	12.500	
19	Meja Makan (2x1) m	Buah/hari	80.000	
20	Meja Oshin (1x1) m	Buah/hari	50.000	
21	Rempel Meja Makan	Buah/hari	60.000	
22	Rempel Meja Oshin	Meja/hari	115.000	
23	Dekorasi Tenda Sarnavil	Lokal/Kegiatan	2.500.000 - 3.500.000	
24	Dekorasi Tenda	Lokal/Kegiatan	250.000 - 350.000	
25	Dekorasi Taman	Perset	1.000.000 - 3.000.000	
26	Dekorasi Panggung	Perset	1.000.000 - 3.000.000	
27	Panggung	Set/Kegiatan	2.000.000	
28	Riging Sound	Set/Kegiatan	7.000.000	
29	Panggung Riging	Set/Kegiatan	18.000.000	
30	Sound System 50.000 W	Set/Kegiatan	28.750.000	
31	Sound System 30.000 W	Set/Kegiatan	23.000.000	
32	Sound System 25.000 W	Set/Kegiatan	20.000.000	
33	Lighting 60.000 W	Set/Kegiatan	28.750.000	
34	Lighting 30.000 W	Set/Kegiatan	17.250.000	
35	Lampu (Maks. 180 W)	Set/Titik	75.000	
36	Lampu Sorot Kecil (<100W)	Set/Titik	125.000	
37	Lampu Sorot Besar (>100W)	Set/Titik	350.000	
38	Elektone Genset 80KVA	Set/Kegiatan	4.600.000	

Pasal 31

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan

kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan dimasing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya/Honor (Rp)
1	Tenaga Administrasi	OB	150.000.- s.d 400.000
2	Tenaga Pengawas Teknik	OB	350.000.- s.d 500.000
3	Tenaga Teknis Tertentu	OB	1.000.000
4	Operator Komputer	OB	250.000.- s.d 500.000
5	Tenaga Instalasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Gaji	OB	2.500.000
6	Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan	OB	1.000.000
7	Dokter Ahli / Spesialis Non PNS	OB	5.000.000 – 8.000.000
8	Dokter Umum dan Gigi Non PNS	OB	1.500.000 – 2.000.000
9	Dokter Hewan	OB	2.500.000
10	Sopir Kepala SKPD	OB	750.000
11	Sopir Truck / Bus DAMRI	OB	1.000.000
12	Pembantu Sopir Truck / Bus DAMRI	OB	600.000
13	Sopir Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	2.000.000
14	Inspektur Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	1.000.000
15	Operator Alat Berat	OB	1.100.000 – 1.200.000
16	Pembantu Operator Alat Berat	OB	750.000
17	Tenaga Pembabat Rumput	OB	600.000 - 750.000
18	Tenaga Kebersihan Terminal	OB	600.000
19	Tenaga Penyapu Jalan	OB	600.000 - 750.000
20	Tenaga Pembersih Drainase	OB	700.000 - 800.000
21	Tenaga Buruh Sampah	OB	800.000 - 1.100.000
22	Tenaga Mekanik	OB	600.000 – 1.200.000
23	Sopir Mobil Sampah	OB	1.100.000 - 1.250.000
24	Sopir Mobil Jenazah	OB	1.100.000 – 1.200.000
25	Sopir Mobil Tinja	OB	1.100.000 – 1.200.000
26	Sopir Mobil Ambulance/Puskesmas/Gudang Farmasi	OB	750.000
27	Petugas Mobil Tinja	OB	600.000 – 700.000
28	Sopir Mobil Penyiram Taman	OB	1.100.000 – 1.200.000
29	Penjaga IPLT	OB	650.000
30	Petugas Taman	OB	650.000 – 700.000
31	Petugas Pemakaman	OB	650.000 – 700.000
32	Petugas Satpol PP	OB	500.000
33	Sopir/Anggota Motor Sampah	OB	600.000 – 700.000
34	Pembantu Pengawas TPA	OB	600.000 – 700.000
35	Tenaga Pembersih Kali	OB	700.000 - 800.000

36	Sopir Pemadam Kebakaran	OB	1.000.000
37	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	900.000
38	Penjaga Malam SKPD	OB	200.000 – 500.000
39	Penjaga Piket Pol PP	OB	100.000 – 300.000
40	Petugas Keamanan Pasar & Terminal	OB	300.000 – 750.000
41	Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha	OB	250.000 – 1.000.000
42	Petugas Keamanan Pantai Nambo	OB	500.000
43	Petugas Patroli Pol PP	OB	150.000
44	Cleaning Service pada SKPD	OB	250.000 – 500.000
45	Tenaga Laundry	OB	450.000
46	Operator Genset	OB	150.000
47	Operator Website	OB	300.000
48	Operator Traffic Light	OB	750.000
49	Operator layanan Internet Kecamatan & Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	500.000
50	Tenaga Mekanik Layanan Internet & Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	400.000
51	Satgas Bangunan Tata Kota	OB	450.000
52	Tenaga Pemilah Sampah	OB	550.000
53	Petugas Gor	OB	500.000
54	Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)	OB	500.000 - 1.000.000
55	Tenaga Instalatur Listrik	OB	150.000 – 400.000
56	Tenaga Akuntansi	OB	1.000.000 – 1.400.000
57	Tenaga Teknis Lampu Jalan	OB	1.000.000
58	Juru Pengairan	OB	300.000
59	Jaga bendung	OB	300.000
60	Jaga Pintu Irigasi	OB	300.000
61	Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PU)	OB	150.000
62	Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	750.000
63	Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	600.000
64	Operator Excavator Amphibious	OB	1.500.000
65	Penjaga Taman Kota	OB	750.000
66	Operator SIMDA SKPKD	OB	1.000.000
67	Operator SIMDA SKPD	OB	500.000-750.000
68	Operator Pengelola PBB	OB	1.000.000
69	Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas	OB	1.000.000
70	Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan	OB	750.000
71	Operator SIAK Dinas DUK & Capil	OB	350.000
72	Pengawal Walikota dan Wakil Walikota	OB	1.000.000
73	Staf pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE	OB	1.000.000
74	Pengawas LLAJ	OB	500.000
75	Polisi Kehutanan	OB	500.000

76	Petugas Keamanan Rumah Sakit	OB	500.000
77	Paramedis Peternakan	OB	500.000
78	Tenaga Listrik	OB	900.000
79	Tenaga/Petugas Kebersihan Pasar	OB	400.000 - 750.000
80	Petugas Parkir	OB	800.000
81	Pengawas Pasar	OB	500.000 - 800.000
82	Pengrajin Perak	Per Gram	10.000
83	Pengrajin Tenun	Per Lembar	35.000
84	Tukang Masak	OB	250.000 - 350.000
85	Tenaga Ahli Arsiparis	OB	500.000
86	Sopir Mobil Peny. Pelayanan Keliling	OB	500.000
87	Operator Internet/Perpustakaan	OB	500.000
88	Sopir Mobil	OB	350.000 - 500.000
89	Sopir Walikota/Wakil Walikota/Pool Rujab Walikota/Pool Rujab Wakil Walikota	OB	1.500.000
90	Operator Kapal Pengawas	OB	400.000
91	Petugas Pendamping P2TP2A	OB	400.000 - 600.000
92	Petugas Psikolog P2TP2A	OB	400.000 - 600.000

- (2) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 - Rp. 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.
- (3) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial dapat juga diberikan honorarium/insentif yang besarnya diatur, sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp.)	Ket
1	Ketua RW	200.000	
2	Ketua RT	200.000	
3	Imam Masjid	100.000	
4	Pembantu Imam Masjid	75.000	
5	Pendeta	100.000	
6	Pembantu Pendeta	75.000	
7	Bhiksu	100.000	
8	Kader Posyandu	50.000	
9	Pemantau Jentik	25.000	
10	Guru Mengaji	100.000	
11	Ketua LPM Kel/Kec	100.000	
12	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	25.000	
13	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	25.000	
14	Kader Balita Keluarga Balita (BKB)	100.000	
15	Kader Balita Keluarga Lansia (BKL)	100.000	
16	Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)	100.000	

(4) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Ketua | Rp. 3.000.000- Rp. 5.000.000 |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 2.500.000- Rp. 4.800.000 |
| 3. Sekretaris | Rp. 2.500.000- Rp. 4.800.000 |
| 4. Anggota | Rp. 500.000- Rp. 4.000.000 |

b. Tim Majelis TP-TGR / Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut:

No	Honor per sidang (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), LAKIP, LPPD, RKPD, RIPJM, P2KKP, MUSREMBANG dan LKPJ diatur sebagai berikut:

No	Honor per Kegiatan (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

d. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) diatur sebagai berikut:

Anggaran	Ketua (Rp.)	Wakil Ketua (Rp.)	Sekretaris (Rp.)	Anggota (Rp.)
Total Anggaran	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
Belanja secara keseluruhan	s.d	s.d	s.d	s.d
pada APBD	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000

e. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari *)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	220.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	250.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	280.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	350.000	300.000	280.000	260.000	250.000	200.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 – 7 (1 panitia mengurus 5 – 7 peserta)

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)**)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia per kegiatan dihitung 1 : 5 – 7 (1 panitia mengurus 5 – 7 peserta)

***) jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

f. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Honor per- kegiatan				
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000
2	Penyusunan Perwali	950.000	800.000	750.000	600.000	450.000

g. Pembawa materi/pemakalah/instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya dan workshop diatur sebagai berikut :

Honor perjam *)						
Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD/ PNS Kualifikasi S3	PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat	Keahlian khusus	Tenaga Ahli
1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	350.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disesuaikan dengan kualifikasi S3

*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

h. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor pembuatan per-pokok bahasan						
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	PNS Gol II	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	150.000	150.000	125.000	100.000	50.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	200.000	200.000	180.000	150.000	100.000		
3	>20 s/d 50 Juta	250.000	250.000	220.000	175.000	150.000		
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	300.000	280.000	200.000	150.000		
5	Diatas 100 juta	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000		

- i. Moderator Kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per - pokok bahasan					
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	250.000	200.000	150.000		
3	>21 s/d 50 Juta	350.000	350.000	250.000	200.000		
4	>50 s/d 100 Juta	400.000	400.000	300.000	250.000		
5	Diatas 100 juta	550.000	550.000	350.000	300.000		

- j. Honorarium Tim Peneliti, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Peneliti	OJ	30.000 - 60.000	Maks. 4 jam/hari *) 1 jam = 60 menit
2.	Pembantu Peneliti	OJ	20.000	
3.	Tenaga Penunjang	OB	350.000	
4.	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
5.	Enumerator	Org/Resp	8.000	
6.	Pembantu Lapangan	OH	80.000	

- k. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	Orang/Jam	60.000	Maksimal 4
2.	Golongan III atau S2	Orang/Jam	50.000	jam/hari,
3.	Golongan III atau S1	Orang/Jam	40.000	kecuali hari
4.	Golongan II	Orang/Jam	35.000	libur dapat di atas 4 jam

- l. Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000/jam.
- m. Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- perbulan.
- n. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	Orang/Jam	60.000	Maks 4
2.	Golongan III atau S2	Orang/Jam	50.000	jam/hari
3.	Golongan III atau S1	Orang/Jam	40.000	

- o. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya maksimal Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- p. Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000.-/bulan.
- q. Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan:
1. Pembaca Do'a Rp. 150.000 - Rp. 350.000
 2. Tolea Pabitara Rp. 500.000
 3. Penceramah Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000
 4. Rohaniawan Rp. 150.000
 5. Dewan Juri / Tim Penguji Rp. 150.000 -Rp. 350.000/
Lomba
 6. Dewan Juri Pagelaran Seni Budaya Rp. 500.000 – Rp.1.000.000,- /
Orang/Kegiatan
 7. Pendamping Lomba Mata Pelajaran Rp. 100.000 - Rp.350.000/
Lomba

8. Panitia Lomba	Rp. 100.000 - Rp. 250.000/ Lomba
9. Peserta Lomba	Rp. 150.000 – Rp. 500.000/lomba
10. Penata Rias	Rp. 300.000/ Orang/Kegiatan
11. Penyanyi	Rp. 400.000/Kegiatan
12. Pemandu Acara/MC	Rp. 200.000 - 500.000/ Orang/Kegiatan
13. Qori/Qoriah dan Saritilawah	Rp. 500.000/kegiatan
14. Koreografer (Penata Gerak)	Rp. 500.000/Kegiatan
15. Insentif Anandonia Luale	Rp. 500.000/ Orang/Kegiatan
16. Pelatih Paskibraka	Rp. 2.000.000/ Orang/Kegiatan
17. Komandan Paskibraka	Rp. 750.000/Kegiatan
18. Pengapit Paskibraka & Pasukan 45	Rp. 500.000/Orang
19. Wasit	Rp. 100.000/Orang/Pertandingan
20. Hakim Garis	Rp. 50.000/ Orang/Pertandingan

r. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan sharing APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut :

1. Penanggungjawab	Rp. 350.000/bulan
2. Satker	Rp. 300.000/bulan
3. Penguji SPM Satker	Rp. 250.000/bulan
4. Bendahara Satker	Rp. 250.000/bulan
5. PJOK Tingkat Kota	Rp. 150.000/bulan
6. PJOK Tingkat Kecamatan	Rp. 50.000/bulan
7. PJOK Tingkat Kelurahan	Rp. 50.000/bulan
8. Staf Pengelola	Rp. 50.000/bulan
9. Tenaga Fasilitator Lapangan (Masyarakat)	Rp. 400.000/bulan

s. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:

1. Setingkat Pendidikan Dasar :	
a. Penyusun/pembuatan bahan ujian	Rp.150.000,-/Pelajaran
b. Pemeriksa hasil Ujian	Rp.1.500,-/Siswa/mata Ujian
c. Pengawas Ujian	Rp. 100.000,-/Hari

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| d. Panitia pelaksana ujian | Rp. 200.000,-/orang |
|----------------------------|---------------------|
2. Setingkat Pendidikan Menengah :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Penyusun/pembuatan bahan ujian | Rp. 200.000,-/pelajaran |
| b. Pemeriksa hasil Ujian | Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian |
| c. Pengawas Ujian | Rp. 100.000,-/hari |
| d. Panitia pelaksana ujian | Rp. 200.000,-/orang |
3. Tim Verifikasi KTSP SD,SMP Rp. 100.000,-
4. Tim Verifikasi KTSPSMA,SMK Rp. 150.000,-
5. Tim Verifikasi Kurikulum Rp. 100.000,-
6. Tim Penilai PAK Rp. 250.000,-
7. Penulis Ijazah Rp. 10.000,-/ijazah
8. Tim juri/penguji/penilai Rp. 350.000,-/lomba
9. Tim pembina/pendamping/panitia lomba Rp.350.000,-/orang/lomba
- t. Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Dewan Pembina | Rp. 600.000,- |
| 2. Pengurus Kominda | Rp. 400.000,- |
| 3. Anggota Sekretariat | Rp. 350.000,- |
- u. Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium per pengajuan izin membangun menara yang diatur sebagai berikut :
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pembina | Rp. 450.000,- |
| 2. Ketua | Rp. 400.000,- |
| 3. Wakil Ketua | Rp. 350.000,- |
| 4. Sekretaris | Rp. 300.000,- |
| 5. Anggota | Rp. 250.000,- |
- v. Tim Advokasi hukum Korpri Kota Kendari, kuasa hukum pemerintah Kota Kendari dan kuasa hukum DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-/bulan.

- w. Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-/bulan.
- x. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga para medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:
1. Tenaga Dokter Rp. 100.000,-/kali jaga
 2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya Rp.20.000 – Rp. 40.000/kali jaga
- y. Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan					
		Pengarah	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretais	Anggota
1	Tim Verifikasi Pedagang Pasar*	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	800.000
2	Tim Pemasaran Lods Pasar**	350.000	300.000	270.000	250.000	225.000	200.000

*) Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan Honor per-kegiatan

***) Laporan bulanan dan target lods

- z. Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan			
		Pengarah	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin	275.000	250.000	225.000	200.000

- aa. Dalam rangka menunjang kelancaran pendistribusian RASKIN ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 2.000,- / RTS.
- ä. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi & barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas serta penaksir dan penilai harga penjualan/sewa

beli kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Kendari, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut :

No	Uraian	HonorPer Kegiatan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari	750.000	600.000	500.000	450.000
2	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	750.000	600.000	500.000	450.000
3	Panitia Penaksir dan Penilai Harga Penjualan/sewa Beli Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	750.000	600.000	500.000	450.000

cc. Tim inventarisasi Barang/Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang bertugas menginventarisir asset-asset milik Pemerintah Kota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 1.000.000,-
2. Sekretaris Rp. 750.000,-
3. Anggota Rp. 500.000,-
4. Operator Rp. 750.000,-

dd. Tim operasi terpadu penertiban kendaraan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :

1. Pelindung Rp.500.000,-
2. Pembina Rp.450.000,-
3. Ketua Rp.400.000,-
4. Wakil Ketua Rp.300.000,-
5. Sekretaris Rp.300.000,-
6. Korlap Rp.250.000,-
7. Anggota Rp.200.000,-

ee. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar Rp. 500.000,-

- ff. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

No	Anggaran	Honorarium per bulan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	< 10 juta	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	280.000	260.000	250.000	200.000

- gg. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan sebesar Rp. 300.000,-
- hh. Pengelolah P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. PPTK (Camat) Rp.1.000.000,-
 2. PJOK (Sekretaris Camat) Rp. 700.000,-
 3. PJAK (Kasi PMD) Rp. 700.000,-
 4. Anggota(Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp. 400.000,-
- ii. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. PPTK (Lurah) Rp.750.000,-
 2. PJOK (Sekretaris Lurah) Rp.500.000,-
 3. PJAK (Kasi PMD) Rp.500.000,-
 4. Anggota(Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp.300.000,-
- jj. Instruktur/Pelatih Senam, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/bulan.
- kk. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:
1. Pengarah Rp. 800.000,-/Kegiatan
 2. Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan
 3. Wakil Ketua Rp. 700.000,-/Kegiatan
 4. Sekretaris Rp. 600.000,- /Kegiatan
 5. Anggota Rp. 500.000,- /Kegiatan
 6. Pendamping Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-/Kegiatan

- ll. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut:
1. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Rp. 1.500.000
 2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.200.000
 3. Sekretaris Dewan Hakim Rp. 1.000.000
 4. Anggota Dewan Hakim Rp. 500.000 – Rp 1.000.000
 5. Panitera Rp. 500.000 – Rp.1.000.000
 6. Pelatih Lokal Rp. 500.000 – Rp.1.000.000
- mm. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:
1. Ketua Rp. 4.500.000 – Rp. 6.000.000
 2. Sekretaris Rp. 3.500.000 – Rp. 4.500.000
 3. Tim Teknis Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000
 4. Anggota Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000
 5. Operator Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000
- nn. Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000
- oo. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut:
1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab Rp. 1.000.000 – Rp 3.000.000.
 2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp.500.000 – Rp. 2.500.000.
 3. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000.
 4. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000.
- pp. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:
1. Pengarah Rp. 800.000,-/Kegiatan
 2. Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan
 3. Wakil Ketua Rp. 700.000,-/Kegiatan
 4. Sekretaris Rp. 600.000,- /Kegiatan
 5. Anggota Rp. 500.000,- /Kegiatan
- qq. Tim Pemantau Orang Asing dan Lembaga Asing diberikan honorarium perbulan sebesar :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Pengarah | Rp. 250.000 |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 235.000 |
| 3. Ketua | Rp. 225.000 |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 200.000 |
| 5. Sekretaris | Rp. 175.000 |
| 6. Anggota | Rp. 150.000 |
- rr. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kendari yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium pertahun sebesar :
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengarah | Rp. 2.800.000 |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 2.500.000 |
| 3. Ketua | Rp. 2.200.000 |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 2.100.000 |
| 5. Sekretaris | Rp. 2.000.000 |
| 6. Wakil Sekretaris | Rp. 1.900.000 |
| 7. Anggota | Rp. 1.500.000 |
- ss. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

s.d Rp 10 Miliar	= (4% x Rp 10 miliar)	= paling tinggi Rp.400 Juta
Di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 15 Miliar	= (biaya s.d Rp. 10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp. 5 miliar)	= Paling tinggi Rp. 450 Juta
Di atas Rp 15 miliar s.d Rp. 30 miliar	= (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp. 15 miliar)	= paling tinggi Rp. 850 Juta
Di atas Rp 30 miliar s.d Rp. 55 miliar	= (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp. 25 miliar)	= paling tinggi Rp. 1,100 miliar
Di atas Rp 55 miliar s.d Rp. 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp. 50 miliar)	= paling tinggi Rp. 1,350 miliar
Di atas Rp 105 miliar s.d Rp. 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp. 100 miliar)	= paling tinggi Rp. 1,600 miliar

Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah/Pelaksanaan Pengadaan Tanah		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000.- s.d Rp. 1.600.000,-

	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000.- s.d Rp. 1.400.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.300.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.200.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 600.000.- s.d Rp. 1.100.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 miliar s.d 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.400.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.200.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.600.000 s.d Rp. 1.900.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000. s.d Rp. 1.800.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000. s.d Rp. 1.600.000,-
	C. Ganti kerugian tanah di atas Rp. 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 3.700.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 3.500.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.900.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.600.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.400.000,-

tt. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000/Paket

uu. Kelompok kerja (pokja) konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 200 juta	OP	200.000
2	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000
4	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000
5	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000

- vv. Kelompok kerja (pokja) barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 200 juta	OP	200.000
2	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000
4	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000
5	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000

- ww. Kelompok kerja (pokja) jasa konsultasi/jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 50 juta	OP	200.000
2	> Rp. 50 juta s.d Rp. 200 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	1.000.000
4	> Rp. 500 juta	OP	1.500.000

- xx. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan biaya operasional dan honorarium yang diatur sebagai berikut:

Nilai Pagu Anggaran Kegiatan	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Barang
≤ Rp. 200 juta	1,00 %	1,00 %
> Rp. 200 juta s.d Rp. 500juta	0,75 %	0,75 %
> Rp. 500juta s.d Rp. 1 milyar	0,50 %	0,50 %
> Rp. 1 milyar s.d Rp.5 milyar	0,35 %	0,35 %
> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	0,25 %	0,25 %

- yy. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan NUSP-2, kepada Tim pengelola NUSP-2 dalam melaksanakan tugasnya, diberikan biaya operasional dan honorarium, secara bulanan atau sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:

1. Pengelola NUSP-2

- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Satker NUSP-2 | Rp. 1.300.000.- |
| b. PPK NUSP-2 | Rp. 1.500.000.- |
| c. Penguji SPM | Rp. 750.000.- |
| d. Bendahara NUSP-2 | Rp. 1.100.000.- |
| e. Pengantar SPM | Rp. 250.000.- |

- f. Staf Administrasi Rp. 500.000.-
- 2. Tim LCO (*Local Coordinating Office*) :
 - a. Pembina Rp. 1.500.000.-
 - b. Kepala Pengarah Rp. 1.250.000.-
 - c. Wakil Kepala Pengarah Rp. 1.200.000.-
 - d. Kepala LCO Rp. 1.000.000.-
 - e. Sekretaris LCO Rp. 800.000.-
 - f. Asisten LCO Rp. 750.000.-
- 3. Kelompok Kerja NUSP-2
 - a. Ketua Rp. 400.000.-
 - b. Sekretaris Rp. 350.000.-
 - c. Anggota Rp. 300.000.-

zz. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) diatur sebagai berikut:

No	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota	Ket
1	750.000	600.000	500.000	350.000	OB

aaa. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi dalam melaksanakan tugasnya, yang perkegiatannya diatur sebagai berikut :

- 1. Panitia Seleksi
 - a. Ketua Rp. 5.000.000
 - b. Sekretaris Rp. 4.000.000
 - c. Tenaga ahli Rp. 5.000.000
- 2. Tim. Penilai (*Assessment*)
 - a. Penanggung Jawab Rp. 10.000.000
 - b. Anggota Rp. 8.500.000
- 3. Sekretariat
 - a. Ketua Rp. 3.500.000
 - b. Sekretaris Rp. 2.500.000
 - c. Anggota Rp. 1.500.000

bbb. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan keputusan walikota, diberikan honorarium secara proporsional berdasarkan penanganan kasus sebesar Rp. 200.000,-/kasus/pendamping.

ccc. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan

Walikota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- i. Satker Rp.1.200.000/bulan
- ii. Tim Teknis Rp. 600.000/bulan

Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

ddd. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan.

eee. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :

- 1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp. 55.000,-/hari (Maks. 3 Hari).
- 2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp. 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari).
- 3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 55.000,-/hari (Maks. 5 Hari).

fff. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :

- 1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- 2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.

ggg. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku secara mingguan.

- hhh. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan sebesar Rp. 100.000/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- iii. Tim Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kota Kendari pada Dinas Kesehatan, diberikan biaya transport, uang harian, uang penginapan dan biaya taksi besaran perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 36 dalam peraturan ini.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan dan Insentif

Pasal 32

- (1) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sesuai ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, diatur sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp 5.000.000 -Rp. 7.500.000/bulan
 - b. Eselon II Rp. 2.500.000- Rp. 5.000.000/bulan
 - c. Staf Ahli Rp. 1.500.000- Rp. 3.000.000/bulan
 - d. Eselon III a Rp. 1.500.000 - Rp.2.500.000/bulan
 - e. Eselon III b Rp. 1.000.000 - Rp 2.000.000/bulan
 - f. Eselon IV a Rp. 700.000 - Rp 1.500.000/bulan
 - g. Eselon IV b Rp. 600.000 - Rp 1.000.000/bulan
 - h. Tenaga fungsional Auditor, P2UPD, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja diatur sebagai berikut:
 1. Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Pengantar

Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia Rp. 1.000.000 - Rp.1.500.000,-/bulan.

2. Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor Terampil Penyelia, Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Pengantar Kerja Muda dan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan Rp. 750.000 - Rp. 1.000.000,-/bulan.

3. Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Pelaksana Rp. 500.000,- - Rp. 750.000/ bulan.

i. Staf, diatur sebagai berikut :

1. Gol IV Rp. 400.000 - Rp.600.000/bulan

2. Gol III Rp. 300.000 - Rp.500.000/bulan

3. Gol II Rp. 200.000 - Rp.400.000/bulan

4. Gol I Rp. 150.000 - Rp.250.000/bulan

j. Khusus bagi pejabat struktural dan staf pada dinas teknis yang berfungsi sebagai asisten teknis dan tenaga pengawas/staf teknis pada pelaksanaan kegiatan konstruksi, selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang dibayarkan sesuai masa kerja pengawasan:

1. Asisten Teknis Rp. 550.000,-

2. Pengawas Teknis Gol. III Rp. 450.000,-

3. Pengawas Teknis Gol II Rp. 400.000,-

i. Khusus untuk PNS yang penugasannya sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada SKPD, dan Bendahara SKPKD dan Pembantu Bendahara SKPKD, Pembantu Pemegang Kas Daerah, Bendahara Penerima SKPD, Pengurus Barang SKPD dan Pembantu Pengurus Barang, pemberian tambahan penghasilan tidak mengacu pada ketentuan ayat (3) huruf f,g namun diberikan berdasarkan besaran anggaran belanja langsung yang dikelola, dan diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Anggaran per kegiatan	Per- Bulan (Rp.)					
		Bendahara Pengeluaran /Penerimaan	Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu	Pembantu Bendahara/ Pengeluaran/Penerimaan	Bendahara SKPKD	Pemb. Bendahara SKPKD	Pembantu Pemegang Kas Daerah
1	≤ Rp. 50 juta	450.000	350.000	300.000	-	-	-
2	>Rp. 50 s/d 200 Juta	500.000	400.000	350.000	-	-	-
3	>Rp.200 s/d 500 Juta	600.000	500.000	400.000	-	-	-
4	>Rp. 500 s/d 1 Milyar	700.000	600.000	500.000	-	-	-
5	1 Milyar s/d 5 Milyar	850.000	700.000	600.000	-	-	-
6	Diatas Rp. 5 Milyar	1.100.000	800.000	700.000	800.000	700.000	1.000.000

1. Bendahara Penerima SKPD Rp. 500.000- Rp.1.000.000/bulan
 2. Pengurus Barang SKPD Rp. 350.000-Rp.1.500.000/bulan
 3. Pembantu Pengurus Barang Rp. 350.000-Rp.1.000.000/bulan
(Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum)
- j. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f dan g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebagai berikut:
1. Kepala ULP Rp. 1.000.000
 2. Sekretaris ULP Rp. 750.000
 3. Staf Pendukung ULP Rp. 350.000
- k. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f dan g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebagai berikut :
1. Ketua LPSE Rp. 750.000
 2. Sekretaris LPSE Rp. 500.000
 3. Admin System Rp. 750.000
 4. Verifikator Rp. 500.000
 5. Help Desk Rp. 500.000
 6. Trainer Rp. 500.000
- l. Bagi PNS yang bertugas sebagai Admin SIMDA Keuangan diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000/bulan

dan Admin SIMDA BMD diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 750.000/ bulan.

- m. Bagi PNS yang bertugas sebagai Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 500.000/bulan
 - n. Bagi PNS dan pejabat struktural yang karena penugasannya melaksanakan tugas lain dan bersifat khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. ADC dan Sopir Walikota/Wakil Walikota Rp. 1.500.000/bulan
 - 2. Admin Pusat Aduan Masyarakat Rp. 100.000/bulan
- (4) Besaran tunjangan kelangkaan profesi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Non Struktural
 - 1. Dokter Spesialis Rp. 7.500.000/bulan
 - 2. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp. 2.000.000/bulan
 - b. Bagi Dokter umum/gigi yang memegang jabatan Kepala Puskesmas selain diberikan tunjangan Struktural diberikan pula tunjangan kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:
 - 1. Golongan IV a – IV b sebesar Rp. 1.200.000.-/bulan
 - 2. Golongan III c – III d sebesar Rp. 750.000.-/bulan
 - c. Bagi Kepala Puskesmas yang Non Dokter, selain mendapat tunjangan Struktural, diberikan pula tunjangan penghasilan sesuai jabatan strukturalnya, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - d. Bagi Dokter Spesialis PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp. 325.000,-/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.
- (5) Asisten Radiologi pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 500.000,-/ bulan
- (6) Untuk tenaga kebersihan pada Dinas Kebersihan diberikan tunjangan kondisi kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebesar :
- a. Golongan III Rp. 450.000/Bulan;
 - b. Golongan II Rp. 350.000/Bulan;
 - c. Golongan I Rp. 250.000/Bulan;
- (7) Untuk tenaga kebersihan pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 250.000/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (8) Untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan tidak dapat diberikan tunjangan fungsional.
- (9) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha diberikan insentif Rp. 100.000 – Rp. 120.000 / hari
- (10) Insentif Pajak daerah dan Retribusi daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penerima pembayaran dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas

Pasal 33

- (1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas bila sesuatu urusan dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, faksimili, internet, sms dan sejenisnya.
- (2) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula terdiri dari, Perjalanan dinas lokal, Perjalan luar antar daerah dalam wilayah Propinsi, Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sulawesi Tenggara dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang karena jabatan dan tugas-tugas fungsionalnya, dapat diberikan perjalanan dinas tetap, yang diatur oleh keputusan Walikota.
- (4) Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- (5) Biaya perjalanan dinas antar daerah dalam wilayah Propinsi dan luar Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor; dan
 - c. Biaya penginapan.

- (6) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Uang harian; dan
 - b. Biaya transpor;

Pasal 34

- (1) Biaya perjalanan dinas lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) berupa uang harian, diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah (lokal), diatur sebagai berikut:
- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas lokal sebesar Rp. 120.000.-/hari;
 - b. Perjalanan lokal dalam Kota Kendari yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang bersifat rutin/terus menerus yang karena tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3), tidak menggunakan standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun diberikan biaya uang harian sebesar Rp.400.000,- perbulan;
 - c. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat fungsional, secara harian dan sifatnya insidentil ditetapkan sebesar Rp.50.000,- /hari/orang;
 - d. Perjalanan dinas yang sifatnya insidentil yang dimaksud dalam huruf c adalah kegiatan yang bersifat darurat yang harus segera ditangani dan tidak dapat ditunda yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
 - e. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah PPL, pengawas sekolah, penyuluh kesehatan, penyuluh KB, ADC, sopir pejabat daerah berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
 - f. Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan selama 4 (empat) hari dikecualikan bagi anggota DPR dalam rangka RESES dilakukan selama 6 (enam) hari
 - g. Perjalanan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam rangka operasi penegakan Perda serta pengaturan ketertiban masyarakat diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 50.000.-/kali operasi/orang;
 - h. Bagi PNS yang berasal dari Instansi Vertikal yang membantu/mendampingi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pemerintah Kota Kendari diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 225.000.-/hari

sesuai dengan waktu penugasan yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT);

- i. Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pemeriksaan dan TP-TGR, yang diatur sebagai berikut :

No.	Golongan	Uang Harian/perhari	Keterangan
1	IV	Rp.225.000,-	Maks. 15 (lima belas) hari kerja
2	III	Rp.200.000,-	
3	II	Rp.150.000,-	

- j. PNS, Non PNS dan Anggota Masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya dan workshop yang diselenggarakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari diberikan biaya transport yang diatur sebagai berikut :

1. PNS / Non PNS SKPD Rp. 50.000,- per kegiatan dan/atau per hari.
2. Anggota Masyarakat Rp. 100.000,- per kegiatan dan/atau per hari.

Pasal 35

- (1) Perjalanan dinas dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara (antar Kabupaten/Kota) diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 4 (empat) hari yang dibayarkan perhari dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Uang Harian	Biaya Penginapan
1	Walikota	Rp. 600.000.-	Rp. 1.250.000.-
2	Wakil Walikota	Rp. 550.000.-	Rp. 1.250.000.-
3	Ketua DPRD	Rp. 550.000.-	Rp. 1.250.000.-
4	Wakil Ketua DPRD	Rp. 500.000.-	Rp.850.000.-
5	Sekretaris Daerah	Rp. 500.000.-	Rp. 850.000.-
6	Anggota DPRD	Rp. 450.000.-	Rp. 850.000.-
7	Pejabat Eselon II	Rp. 450.000.-	Rp. 850.000.-
8	Pejabat Eselon III /Gol. IV, Auditor Ahli Madya / P2UPD Madya	Rp. 400.000.-	Rp. 700.000.-
9	Pejabat Eselon IV /Gol. III, Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda / P2UPD Pertama & Muda	Rp. 380.000.-	Rp. 450.000.-
10	Staf/Non PNS	Rp. 350.000.-	Rp. 450.000.-

(2) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan biaya transpor (darat, laut dan udara) dari Kota Kendari ke daerah tujuan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), sebagai berikut :

a. Kendari – Konawe (PP)	Rp. 450.000,-
b. Kendari – Kolaka (PP)	Rp. 900.000,-
c. Kendari – Bau-Bau (PP)	Rp.1.600.000,-
d. Kendari – Bombana (PP)	Rp. 750.000,-
e. Kendari – Buton Utara (PP)	Rp. 1.300.000,-
f. Kendari – Buton Selatan (PP)	Rp. 1.600.000,-
g. Kendari – Buton Tengah (PP)	Rp. 1.600.000,-
h. Kendari – Buton (PP)	Rp.1.600.000,-
i. Kendari – Muna (PP)	Rp. 1.300.000,-
j. Kendari – Kolaka Utara (PP)	Rp.1.250.000,-
k. Kendari – Konawe Selatan (PP)	Rp. 600.000,-
l. Kendari – Konawe Utara (PP)	Rp. 750.000,-
m. Kendari – Wakatobi (PP)	Rp.2.000.000,-
n. Kendari – Konawe Kepulauan (PP)	Rp. 750.000,-
o. Kendari – Kolaka Timur (PP)	Rp. 750.000,-

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya airport tax serta biaya retribusi lain yang dikenakan di bandara/pelabuhan.

(4) Selain biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pula biaya taksi sebesar Rp. 200.000,- (apabila menggunakan moda transportasi udara dan laut) dari tempat kedudukan ke pelabuhan/bandara dan dari pelabuhan/bandara ke tempat penginapan di daerah tujuan.

(5) Dalam hal bukti pengeluaran penggunaan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, pertanggungjawaban penggunaan biaya taksi menggunakan daftar pengeluaran riil.

(6) Dalam hal perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara yang konsumsinya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, diberikan uang harian sebesar Rp. 110.000,- /hari.

(7) Dalam hal perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya

penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(8) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti observasi lapangan diklatpim IV yang diselenggarakan oleh BKD, bagi peserta diklat diatur sebagai berikut:

- a. Biaya transport at cost
- b. Biaya penginapan at cost
- c. Uang harian diberikan maksimal Rp. 250.000,-/hari/peserta

Pasal 36

(1) Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut:

a. Uang Harian

No	Uraian	Uang Harian
1	Walikota	Rp. 2.500.000.-
2	Wakil Walikota	Rp. 1.700.000.-
3	Ketua DPRD	Rp. 1.700.000.-
4	Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.650.000.-
5	Sekretaris Daerah	Rp. 1.650.000.-
6	Anggota DPRD	Rp. 1.600.000.-
7	Pejabat Eselon II	Rp. 1.600.000.-
8	Pejabat Eselon III / Auditor Ahli Madya / P2UPD Madya	Rp. 1.450.000.-
9	Pejabat Eselon IV / Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda / P2UPD Pertama & Muda	Rp. 1.250.000.-
10	Staf PNS Gol. IV	Rp. 1.200.000.-
11	Staf PNS Gol. III	Rp. 1.100.000.-
12	Staf PNS Gol. II dan I	Rp. 1.000.000.-
13	Non PNS	Rp. 900.000.-

b. Biaya penginapan (dalam Rupiah)

No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel				
			Walikota/Wakil Walikota dan Unsur Pimp. DPRD	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	Gol. I dan II/ Non PNS
1	Aceh	OH	4.420.000	1.100.000	850.000	600.000	500.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.000.000	703.000	600.000	500.000
3	Riau	OH	3.820.000	1.000.000	868.000	600.000	500.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.100.000	800.000	600.000	500.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.000.000	740.000	600.000	500.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.000.000	890.000	600.000	500.000

7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.100.000	700.000	600.000	500.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.100.000	790.000	600.000	500.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	720.000	600.000	500.000
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.200.000	850.000	600.000	500.000
11	Banten	OH	3.810.000	1.000.000	800.000	640.000	500.000
12	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.500.000	800.000	660.000	560.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	3.500.000	1.000.000	870.000	700.000	500.000
14	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.000.000	850.000	600.000	500.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000	1.000.000	800.000	630.000	500.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.000.000	850.000	600.000	500.000
17	Bali	OH	4.889.000	1.500.000	990.000	910.000	660.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.500.000	800.000	600.000	500.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.000.000	750.000	550.000	500.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.000.000	900.000	600.000	500.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.250.000	750.000	600.000	500.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.300.000	820.000	600.000	500.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	500.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	700.000	600.000	500.000
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.300.000	700.000	600.000	500.000
26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.000.000	860.000	600.000	500.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.000.000	810.000	600.000	500.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.000.000	900.000	600.000	500.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	850.000	600.000	600.000	500.000
31	Maluku	OH	3.000.000	1.000.000	740.000	600.000	500.000
32	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.200.000	700.000	600.000	500.000
33	Papua	OH	2.850.000	1.400.000	800.000	600.000	500.000
34	Papua Barat	OH	2.750.000	1.200.000	800.000	600.000	500.000

- (1) Selama melakukan perjalanan dinas luar daerah Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota
1.	Walikota	OH	Rp. 250.000
2.	Wakil Walikota	OH	Rp. 250.000
3.	Sekretaris Daerah	OH	Rp. 150.000
4.	Pejabat Eselon II	OH	Rp. 150.000

(2) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut:

- a. Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis;
- b. Pejabat eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat eselon III, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Madya, Pejabat P2UPD Muda, Pejabat P2UPD Pertama, Pejabat Eselon IV dan staf diberikan biaya tiket kelas ekonomi;
- c. Besaran biaya transport dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Kendari	Ambon (PP)	4,824,000	2,856,000
2	Kendari	Balikpapan (PP)	16,699,400	7,769,600
3	Kendari	Banda Aceh (PP)	12,953,000	7,102,000
4	Kendari	Bandar Lampung (PP)	8,354,000	4,482,000
5	Kendari	Banjarmasin (PP)	15,745,200	7,010,600
6	Kendari	Batam (PP)	10,568,000	5,658,000
7	Kendari	Bengkulu (PP)	10,608,650	6,427,000
8	Kendari	Biak (PP)	11,822,000	6,150,400
9	Kendari	Bandung (PP)	9,157,000	7,104,000
10	Kendari	Denpasar (PP)	5,455,000	3,273,000
11	Kendari	Gorontalo (PP)	9,309,600	4,553,200
12	Kendari	Jambi (PP)	14,576,400	7,294,400
13	Kendari	Jayapura (PP)	15,201,000	8,715,000
14	Kendari	Yogyakarta (PP)	8,129,000	4,706,000
15	Kendari	Jakarta (PP)	7,658,000	4,182,000

16	Kendari	Kupang (PP)	21,187,400	10,439,200
17	Kendari	Makassar (PP)	2,663,000	1,786,000
18	Kendari	Malang (PP)	10,322,000	5,487,000
19	Kendari	Mamuju (PP)	3,341,400	2,237,000
20	Kendari	Manado (PP)	9,074,200	4,724,800
21	Kendari	Mataram (PP)	15,775,400	7,835,600
22	Kendari	Medan (PP)	16,521,200	7,868,600
23	Kendari	Manokawari (PP)	9,573,000	5,499,000
24	Kendari	Padang (PP)	11,167,000	5,722,000
25	Kendari	Palangkaraya (PP)	15,372,800	7,657,400
26	Kendari	Palembang (PP)	9,659,000	5,102,000
27	Kendari	Palu (PP)	6,474,400	3,653,400
28	Kendari	Pangkal Pinang (PP)	13,555,600	6,775,200
29	Kendari	Pekanbaru (PP)	11,220,000	5,776,000
30	Kendari	Semarang (PP)	9,659,000	5,027,000
31	Kendari	Solo (PP)	9,659,000	5,166,000
32	Kendari	Surabaya (PP)	11,103,000	6,589,400
33	Kendari	Timika (PP)	18,633,000	9,798,000
34	Kendari	Pontianak (PP)	13,384,000	6,634,400
35	Kendari	Samarinda (PP)	9,372,800	5,384,600
36	Kendari	Ternate (PP)	9,364,600	5,008,600
37	Kendari	Sorong (PP)	7,527,250	4,330,000
38	Kendari	Luwuk (PP)	6,601,500	3,801,000
39	Kendari	Merauke (PP)	19,321,400	9,286,400

- (3) Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk keperluan:
- a. Berangkat; biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara, dan Biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/hotel
 - b. Kembali; biaya taksi dari penginapan/hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula.
 - c. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara Rp. 300.000 (PP)
 - d. Biaya taksi dari bandara daerah tujuan ke hotel/tempat penginapan Rp. 500.000 (PP).

Pasal 37

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk:
- a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain visa, airport tax, dan retribusi;
 - b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
 - c. Biaya Asuransi Perjalanan.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsom dan biaya tiket yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), yang diberikan sesuai klasifikasi tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut:
- a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD.
 - b. Golongan B : Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pegawai negeri sipil golongan IV/c keatas dan pejabat lainnya yang setara.
 - c. Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
 - d. Golongan D : Pegawai negeri sipil dan non PNS selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (4) Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket tersebut termasuk biaya asuransi, dan belum termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut:
- a. Tarif *Business* untuk perjalanan dinas golongan A & B
 - b. Tarif *Ekonomi* diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan

(tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan
Klasifikasi *Business*.

(5) Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai berikut:

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	12,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama City	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussel	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	De Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033

39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,746	3,631
43	Rome	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatican	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7,125	4,423	3,382
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Prague	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63	Johannesburg	12,943	8,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Cairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	5,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
ASIA BARAT				
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920

dengan tingkatan perjalanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

Pasal 38

- (1) Satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku dan uang penginapan.
- (2) Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan selanjutnya dalam hal harus berpindah moda transportasi;
 - b. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi suami/isteri pejabat negara/pegawai negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas.
- (3) Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- (4) Apabila Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka pelatihan/bimbingan teknis dimana terdapat kontribusi pada kegiatan dimaksud, maka uang harian dapat diberikan sebesar 40% dari jumlah besaran uang harian negara tujuan.
- (5) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas keluar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.
- (6) Pihak lain selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- (8) Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
- (9) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi

biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Daerah.

- (10) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung dan dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.
- (11) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

NO	NEGARA	KLASIFIKASI PERJALANAN (US\$)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	578	513	440	382
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	436	323	276	254
8	Peru	459	347	320	276
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	493	366	324	323
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	636	470	403	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	567	491	343	301
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	702	637	446	427

30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	417	375	326	288
EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	461	415	360	319
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	384	317	237	231
AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	358	295	221	193
43	Kenya	384	317	237	225
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	350	290	244	218
46	Zimbabwe	328	281	248	247
47	Mozambique	399	329	265	264
AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	380	313	253	251
AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	409	303	235	211
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	416	294	228	214
58	Irak	447	325	253	231
59	Yordania	406	292	236	225
60	Kuwait	456	325	296	294
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249
ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	korea Utara	494	321	300	278

	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	380	242	209	199
79	Iran	421	312	243	217
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	530	363	279	276
84	Malaysia	394	262	219	218
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	394	393
93	Selandia Baru	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Fiji	363	329	221	179

Bagian Keempat
Bimbingan Teknis
Pasal 39

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya diluar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektivitas penggunaan anggaran.
- (2) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (3) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diberikan biaya uang harian sebagai berikut :

No	Uraian	Uang Harian
1	Walikota	Rp. 1.000.000.-
2	Wakil Walikota	Rp. 650.000.-
3	Ketua DPRD	Rp. 650.000.-
4	Wakil Ketua DPRD	Rp. 600.000.-
5	Sekretaris Daerah	Rp. 600.000.-
6	Anggota DPRD	Rp. 550.000.-
7	Pejabat Eselon II	Rp. 550.000.-
8	Pejabat Eselon III / Auditor Ahli Madya / P2UPD Madya	Rp. 500.000.-
9	Pejabat Eselon IV / Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda / P2UPD Pertama & Muda	Rp. 450.000.-
10	Staf PNS Gol. IV	Rp. 400.000.-
11	Staf PNS Gol. III	Rp. 350.000.-
12	Staf PNS Gol. II/I	Rp. 300.000.-
13	Non PNS	Rp. 250.000.-

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Dikecualikan bagi kegiatan LEMHANAS dengan kontribusi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Diklat/Bintek Pengawasan, Diklat Pembentukan dan Sertifikasi bagi Inspektorat dengan kontribusi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) serta Diklatpim yang diselenggarakan oleh Badan Diklat atau Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kelima

Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi

Pasal 40

- (1) Bantuan beasiswa bagi siswa dan siswi berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri maupun swasta sebagai berikut :

- i. Jenjang SD Rp. 125.000/Siswa/Bulan
- ii. Jenjang SMP Rp. 150.000/Siswa/Bulan
- iii. Jenjang SMA Rp. 150.000/Siswa/Bulan
- iv. Jenjang SMK Rp. 150.000/Siswa/Bulan

Bagian Keenam
Penggunaan Bahan Bakar

Pasal 41

- (1) Penganggaran belanja bahan bakar dilakukan dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan tugas yang penggunaannya secara efisien sesuai target kinerja.
- (2) Besaran alokasi bahan bakar perbulan, diatur sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Jumlah (Liter)
1.	Walikota	Maksimal 750
2.	Wakil Walikota	Maksimal 600
3.	Ketua DPRD	Maksimal 600
4.	Wakil Ketua DPRD	Maksimal 500
5.	Eselon II	Maksimal 500
6.	Pejabat Eselon III/Auditor Madya/P2UPD Madya	Maksimal 200
7.	Pejabat Eselon IV/Auditor Muda/Terampil Penyelia/P2UPD Muda	Maksimal 100
8.	Pejabat P2UPD Pertama /Auditor Pertama	Maksimal 50
9.	Staf	Maksimal 25

Bagian Ketujuh

Sewa Rumah

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan pejabat daerah lainnya, dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya fasilitas listrik, air dan telepon dan disesuaikan dengan harga setempat yang berlaku.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut:

Uraian	Type	Klasifikasi dan harga		
		Luas Bangunan (M2)	Sewa Perbulan (Rp.)	Sewa Pertahun (Rp.)
Ketua DPRD	A	300	8.000.000	96.000.000
Wakil Ketua DPRD	A	250	7.000.000	84.000.000
Anggota DPRD	B	150	6.000.000	72.000.000

- (4) Dokter spesialis yang belum menempati rumah dinas, diberikan biaya sewa rumah sebesar Rp. 15.000.000 pertahun.

Bagian Kedelapan

Biaya Perencanaan dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pekerjaan perencanaan/perancangan (*design*), pelaksana pekerjaan dan pengawasan, harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang berkompeten.
- (2) Pelaksana pekerjaan dilarang merangkap sebagai perencana dan/atau pengawas terhadap pekerjaan yang diborongnya.
- (3) Biaya perencanaan/perancangan (*design*) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan yang memiliki standar tertentu maka harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku;
 - b. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Untuk bangunan yang belum memiliki standar, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
- (4) Penetapan biaya perencanaan/perancangan (*design*) dan pengawasan yang dikelompokkan dalam sub bidang pekerjaan, adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya perencanaan/perancangan (*design*) :

Nilai Fisik Kegiatan	Gedung	Jalan dan Jembatan	Drainase Persampahan Air Limbah (PLP KIP/MIP)	Mekanical Electrical	Sumber daya air/Air Bersih	Pertamanan (Landscap)
≤ Rp. 200 Juta	6,0 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
>Rp. 200 Juta-Rp. 500 Juta	5,5 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
>Rp. 500 Juta-Rp. 1 Miliar	5,0 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
>Rp. 1 milyar -Rp. 5 Miliar	4,5 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
> 5 milyar	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %

b. Pengawasan (Supervisi) :

Nilai Fisik Kegiatan	Gedung	Jalan dan Jembatan	Drainase Persampahan Air Limbah (PLP KIP/MIP)	Mekanical Electrical	Sumber daya air/Air Bersih	Pertamanan (Landscap)
≤ Rp. 200 Juta	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
>Rp. 200 Juta-Rp. 500 Juta	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
>Rp. 500 Juta-Rp. 1 Miliar	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
>Rp. 1 milyar -Rp. 5 Miliar	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
> 5 milyar	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

(5) Penggunaan tenaga asisten teknis dan pengawas teknis untuk setiap kegiatan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Nilai kontrak pekerjaan/kegiatan	Asisten Teknis	Pengawas Teknis/Kegiatan			Ket
			Bidang Kebinamargaan	Bidang Keciptakarya	Bidang Pengairan	
1	≤Rp. 200juta	1 Orang	1Orang	1 Orang	1 Orang	
2	>Rp.200 Juta - Rp.1Milyar	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
3	> Rp. 1Milyar-Rp. 5 Milyar	1 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	
4	>5 Miliar	1 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	

BAB V

BIAYA UMUM

Pasal 44

Dalam penyusunan DPA diperkenankan memperhitungkan biaya umum yang diatur sebagai berikut:

- a. ≤Rp. 200 juta : 6 % - 7 %
- b. >Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta : 5 % - 6 %
- c. >Rp. 500 juta s/d Rp. 5 milyar : 4% - 5 %
- d. > Rp. 5 Milyar : Rp. 250 juta

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Wakil Walikota memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh Satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah, wajib memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas dilingkungan instansinya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah, bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaannya secara kumulatif setiap triwulan kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Proyek-proyek bantuan untuk Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN yang pelaksanaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang tidak diatur dengan ketentuan khusus terhadap bantuan dimaksud, tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 30-8-2016

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN *AE*




Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 30-8-2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR

PARAF / COORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perko. & pemb.	
2	kabag. Adm. pemb.	
3	kabag. Hukum	
4		